



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Atur Ketua dan Wakil DPR Duduk Terpisah, UU Protokol Diuji

Jakarta, 10 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (UU Keprotokolan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (10/09) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 72/PUU-XVIII/2020 ini diajukan Abu Bakar perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pemohon memaparkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) secara tegas mengatur jika pimpinan DPR bekerja secara kolektif dan kolegial yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara. Pada intinya semua pasal dalam UU 17/2014 tidak satupun yang membedakan Ketua dan Wakil Ketua DPR, sebaliknya semuanya digolongkan dalam satu kelompok yaitu Pimpinan DPR.

Prinsip kerja kolektif kolegial Pimpinan DPR dapat dilihat dari penandatanganan Surat Keputusan Pimpinan DPR yang harus ditandatangani oleh seluruh Pimpinan DPR. Begitu juga dengan Tata Letak pimpinan DPR dalam Acara-Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di DPR, selalu bersama-sama dan tidak ada pemisahan antara Ketua dan Wakil Ketua DPR. Prinsip hubungan kerja ini berbeda jika dibandingkan dengan prinsip hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden yang sama-sama merupakan lembaga tinggi negara yang secara jelas dibedakan kedudukan dan kewenangannya. Serta berbeda pula dengan prinsip hubungan kerja Pimpinan MK, Pimpinan MA, juga Pimpinan BPK yang secara jelas membedakan posisi antara Ketua dan Wakil Ketua.

Bahkan pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dalam pengaturan wewenang Pimpinan DPR tidak ada pembedaan. Akan tetapi prinsip kerja kolektif kolegial Pimpinan DPR tersebut tidak terlihat pada penerapan hak keprotokolan, karena faktanya Tata Letak Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sering terpisah-pisah antara Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Hal tersebut terjadi karena frasa “sesuai urutan sebagaimana dimaksud UU Keprotokolan” yang tidak mengatur jelas Tata Letak Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon menganggap bahwa kedua pasal *a quo* melahirkan timbulnya kerugian konstitusionalitas Pemohon, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (*das sollen*). Tegasnya, Pasal 9 ayat (1) huruf e dan m UU Keprotokolan bertentangan dengan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*” Sehingga Pemohon meminta MK untuk Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Keprotokolan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id